



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 242 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEKON PUJODADI KECAMATAN PARDASUKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Pujodadi Nomor 008/PP.05.1-BA/C.05.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON PUJODADI KECAMATAN PARDASUKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

- tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pujodadi

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(SUPOMO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 242 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
PUJODADI KECAMATAN PARDASUKA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON PUJODADI KECAMATAN PARDASUKA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DIAN NASRULLOH HAMID	LAKI-LAKI	01	JL. TRI JAYA PUJODADI
2.	FUADILLAH	LAKI-LAKI	02	UMBUL SOLO
3.	MARGIANTO	LAKI-LAKI	03	JL. PERMAI
4.	ANGGER BUDI ANGKASA	LAKI-LAKI	04	JL. TAQWA
5.	AYUNG RAFIANTO	LAKI-LAKI	05	PUJODADI 4
6.	BINTORO	LAKI-LAKI	06	PUJODADI 4
7.	DEDI SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	07	PUJODADI 5
8.	SUYATMAN	LAKI-LAKI	08	PUJODADI 6
9.	ARHAM HANIFAH	LAKI-LAKI	09	PUJODADI 6
10.	MAHARANI KURNIA PUTRI	PEREMPUAN	10	PUJODADI 7
11.	NURBAITI	PEREMPUAN	11	PUJODADI 1 (GOMBONG)
12.	MELIA FITRIANA	PEREMPUAN	12	JL PERMAI
13.	BALQIS NADA KEMALA	PEREMPUAN	13	JL. TRI JAYA PUJODADI

Ditetapkan di Pujodadi

pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON PUJODADI



(SUPOMO)